

ABSTRAK

Seiring semakin berkembangnya zaman muncul sarana baru dalam transportasi yaitu dengan system yang lebih modern (*online*) dengan member *value added* dengan menyediakan *call center* dan kantor, Pelayanan yang diberikan lebih *standard* keselamatan, etika kesopanan pengendara dan yang terpenting pembayaran yang sudah baku. Perusahaan ojek *online* yang sedang meningkat pesat yaitu Gojek. belakangan ini banyak kasus kecelakaan yang terjadi pada transportasi *online*, namun tidak dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidananya dan siapa sajakah yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan yang di alami transportasi *online* secara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Doctrinal Research*). Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) sedangkan Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum Sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa driver atau mitra PT.Go-Jek Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan untuk korporasi PT.Go-Jek Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No 20 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewajiban ganti rugi sesuai dengan dalam syarat ketentuan PT.Go-Jek Indonesia pada situs resminya.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban, Transportasi online, Kecelakaan Go-Jek*

ABSTRACT

Along with the development of new times emerged a new means of transportation that is with a more modern system (online) with member value added by providing call centers and offices, services provided more standard safety, courtesy ethics riders and most importantly the standard payment. Online motorcycle taxi company that is rapidly growing is Gojek. lately there have been many cases of accidents occurring on online transport, but it has not been explained about the criminal liability and who was responsible for the accident. This study was conducted to describe criminal liability in cases of accidents that are undergoing criminal online transport.

The research method used is normative legal research (Doctrinal Research). The approach used by the authors in this thesis is the method of approaching the law (statute approach) while the Primary Law Material, and Secondary Legal Material.

The results of this study indicate that drivers or partners of PT.Go-Jek Indonesia can be charged with Article 310 paragraph (4) of Law Number 20 Year 2009 on Traffic and Road Transportation. As for the corporation PT.Go-Jek Indonesia can be charged with Article 234 paragraph (1) Law No. 20 on Traffic and Road Transport, compensation obligations in accordance with the terms of PT.Go-Jek Indonesia provisions on the official website.

Keywords: *Accountability, Online Transportation, Go-Jek Accident*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TRANSPORTASI ONLINE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Transportasi <i>Online</i>	12
2.1.1 Esensi tentang Transportasi <i>Online</i>	12
2.1.2 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	15
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN YANG DIALAMI TRANSPORTASI ONLINE	
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pada Kecelakaan Transpotasi <i>Online</i> di Indonesia	31
3.1.1 Tindak Pidana Transportasi <i>Online</i> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	43
3.1.2 Tindak Pidana Transportasi <i>Online</i> Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	47
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pada Kecelakaan Transportasi <i>Online</i>	52

3.3 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Transportasi <i>Online</i>	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
BIODATA PENULIS	